

#### GUBERNUR BALI

#### PERATURAN GUBERNUR BALI

## NOMOR 52 TAHUN 2020

#### TENTANG

# BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI BALI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melayani, berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat diperlukan guna mewujudkan visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem tata kelola Pemerintah Daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah, diperlukan Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang kompetitif, selektif, dan transparan;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - berdasarkan d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurup b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bali;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 23 Tahun 2014 tentang 5. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali. terakhir Nomor 9 Tahun 2015 Undang-Undang Pembahasan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Negara Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI BALI.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara atau yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi.
- 7. Budaya Kerja adalah sikap dan prilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masingmasing.
- 8. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung didalam Budaya Kerja pada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 9. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai Budaya Kerja.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pola pikir, berkata, bersikap, dan prilaku bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas Pegawai ASN.

## BAB II BUDAYA KERJA

# Pasal 4

- (1) Budaya Kerja Pegawai ASN yaitu *SAT KERTHI* yang didalamnya mencerminkan nilai-nilai semangat, akuntabel, tulus, komitmen, efektif, rasional, teladan, harmonis, dan inovatif.
- (2) Setiap Pegawai ASN menerapkan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perilaku utama.
- (3) Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# BAB III INTERNALISASI DAN SOSIALISASI

## Pasal 5

- (1) Internalisasi Budaya Kerja dilakukan secara terus menerus kepada Pegawai ASN.
- (2) Pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi luar Pemerintah Provinsi.

(3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

## Pasal 6

Sosialisasi Budaya Kerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui kegiatan:

- a. ceramah/seminar umum;
- b. dialog terbuka; dan
- c. bentuk kegiatan lain.

# BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 7

Dalam rangka efektivitas implementasi Budaya Kerja dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

# BAB V PENDANAAN

## Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

> Ditetapkan di Bali pada tanggal 8 September 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI BALI

# BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI BALI

NILAI	DEFINSI	PERILAKU UTAMA
1	2	3
Semangat	melakukan satu atau banyak tindakan. Semangat memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Seseorang yang	2. Memiliki kegairahan kerja.
Akuntabel	Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, dimana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang didapatkan.	Bali Era Baru yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, krama dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai <i>Tri Hita Karana</i> .  2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target kinerja.
Tulus	Kesungguhan dan kebersihan (hati) dalam menjalankan tugas.	<ol> <li>Melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati.</li> <li>Bekerja iklas dan tanpa pamrih.</li> <li>Bekerja untuk yadnya.</li> <li>Selalu bersyukur atas tugas yang diemban agar sejahtera dan bahagia.</li> </ol>

1	2	3
Komitmen	perjanjian (keterikatan), baik kepada diri	<ol> <li>Mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja secara terencana.</li> <li>Kemauan untuk mengerahkan daya dan upaya mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.</li> <li>Bekerja keras dan terarah.</li> <li>Bangga menjadi bagian dari organisasi.</li> <li>Menjaga loyalitas organisasi.</li> </ol>
Efektif	pemilihan cara yang benar dan beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan	<ol> <li>Bekerja tepat waktu, cepat, dan pasti.</li> <li>Bekerja yang berorientasi hasil yang diharapkan.</li> <li>Bekerja yang tepat sasaran.</li> <li>Memastikan bahwa hasil kerjanya mampu menambah nilai kepuasan.</li> <li>Bekerja dengan fokus dan lurus.</li> </ol>
Rasional	Suatu pola pikir dimana seseorang bersikap bertindak sesuai dengan logika dan nalar manusia.	<ol> <li>Memiliki kerangka berfikir tentang hal apa yang ingin dilakukan agar tidak salah dalam menerapkan nilai-nilai Sat Kerthi.</li> <li>Bertindak dengan memperhitungkan segala manfaat dan risiko dari tindakan yang akan dilakukan.</li> <li>Bertindak rasional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang baik dan untuk tujuan yang baik.</li> <li>Bekerja berdasarkan fakta dan data.</li> <li>Teliti dalam menjalankan tugas.</li> </ol>
Teladan	maupun tidak sadar yang patut ditiru dan	<ol> <li>Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara.</li> <li>Berorientasi terhadap kepentingan orang banyak.</li> <li>Mematuhi segala peraturan perundang-undangan.</li> <li>Selalu berpikir positif.</li> <li>Menjaga tata krama dan sopan santun.</li> </ol>

1	2	3
Harmonis	Keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan.	<ol> <li>Melaksanakan <i>Tri Hita Karana</i>.</li> <li>Menerapkan 3S (Senyum, Sapa, dan Salam).</li> <li>Memberikan pelayanan yang cepat, tepat,dan iklas.</li> <li>Koordinasi, bersinergi, dan sinkronisasi untuk mencapai tujuan organisasi.</li> <li>Peduli dengan sesama.</li> </ol>
Inovatif	Menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda.	<ol> <li>Menggali ide-ide kreatif.</li> <li>Menumbuhkembangkan ide-ide dan terobosan baru.</li> <li>Mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan.</li> <li>Memanfaatkan teknologi informasi.</li> <li>Mampu memberikan solusi setiap permasalahan.</li> </ol>

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012